



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/25/K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Romawi XII PEMINDAHTANGANAN, maka perlu membentuk Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melelang/menjual barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dihapus dari Daftar Inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 2. Menyetorkan hasil pelelangan/penjualan ke Kas Daerah ;
 3. Lain-lain yang dipandang perlu ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 14 April 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/25/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 14 April 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN/PENJUALAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan pada Asisten Umum Sekda. Kabupaten Nganjuk.	
3.	Anggota	1) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk. 2) Kepala Bagian Hukum pada Asisten Tata Praja Sekda. Kabupaten Nganjuk. 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pegguna Barang. 4)	Unsur Instansi Teknis

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759